



PUTUSAN

Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Menia Rahma binti Marlis, tempat/tanggal lahir Guguak Randah/08 Juni 1985, agama Islam, pendidikan S1 PLB, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jl. H. Inyik Ali No. 19 Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Yendra Eki bin Murdi, tempat/tanggal lahir Pasanehan/05 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jorong Pasanehan, Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 13 September 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 November 2009 di Masjid Istiqamah Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah: 527/29/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 30 November 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1. Keyla Suci Ramadhani, umur 7 tahun, 2. Daffa Arya Ghossan, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1.Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita lain, ketika Penggugat menanyakan maksud Tergugat bersikap demikian, Tergugat mengatakan kalau Tergugat hanya bergurau namun hal tersebut terus Tergugat lakukan kepada Penggugat, sehingga hal ini menyakiti hati Penggugat;
 - 4.2.Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah menanyakan keadaan Penggugat, Tergugat bersikap cuek dan tidak mau tahu saja;
 - 4.3.Setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah satu kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar wajah Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 yang disebabkan oleh ketika Penggugat menyampaikan keinginan Penggugat yang hendak membangun rumah kediaman bersama kepada Tergugat, awalnya Tergugat setuju dengan ide Penggugat dan mengizinkannya, namun ketika semua bahan bangunan untuk membangun rumah tersebut telah tersedia dan Penggugat hendak memulai membangunnya, Tergugat malah marah kepada

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikarenakan Tergugat tidak memusyawarahkan hal tersebut terlebih dahulu kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat, mendengar perkataan Tergugat yang demikian Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat dan setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Pasanehan, Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam sedangkan Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama di Jl. H. Inyik Ali No. 19 Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarjo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang dua tahun lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 25 September 2017 dan 11 Oktober 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk a/n Menia Rahma Nomor 1306054806850001 tanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dileges, serta diteliti ternyata benar, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 527/29/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Lisfurkan bin Lukman**, umur 5dua tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Eki (suami Penggugat);
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada menikah lebih Kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya Penggugat ingin membuat rumah, awalnya Tergugat setuju, kemudian tidak setuju akhirnya, Tergugat pergi dari rumah Penggugat, lalu Tergugat dijemput lagi, hanya satu malam di rumah Penggugat, kemudian Tergugat pergi dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah berpisah dan rujuk kembali tahun 2012;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berpisah tempat tinggal terakhir selama dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, upaya damai telah dilakukan, bahkan Tergugat dijemput oleh Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Melinda Anggriani binti Marlis**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kampuang Dalam Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Eki (suami Penggugat);
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi mendengar pertengkar antara Penggugat dan Tergugat di dalam kamar dimana suara Tergugat tinggi dan keras dan mengetahui tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah, namun rujuk kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya sewaktu anak kedua lahir terjadi pertengkar, Penggugat ingin membangun rumah awalnya diizinkan Tergugat, setelah dibeli bahan bangunan, Tergugat tidak mengizinkan untuk membangun, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah itu dijemput Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah Penggugat satu hari, lalu Tergugat pergi lagi sampai sekarang tidak kembali lagi ke rumah Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah berpisah tempat tinggal terakhir sejak dua tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Jl. H. Inyik Ali No. 19 Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Jl. H.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inyiaq Ali No. 19 Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Jl. H. Inyiaq Ali No. 19 Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0150/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 25 September 2017 dan 11 Oktober 2017, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Masjid Istiqamah Jorong Guguak

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randah, Kenagarian Guguk Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 29 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita lain, hal ini menyakiti hati Penggugat dan Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat bersikap cuek dan tidak mau tahu saja serta Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah satu kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar wajah Penggugat, dan sejak pada bulan Agustus 2015 pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dua tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian majelis dapat menjatuhkan talak talak satu Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan ungkapan ahli fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا طلقه القاضي عليه طلق

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal istri (Penggugat), tempat tinggal Tergugat serta tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Yendra Eki bin Murdi) terhadap Penggugat (Menia Rahma binti Marlis);

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candung, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Asnita., Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota serta Dra. Asmiyetti, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj.Asnita.

Drs. H. Arnel
Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. HHKL	:	Rp.	5.000,00
4. Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,00
5. Panggilan Tergugat	:	Rp.	250.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
7. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp	426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No.0150/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)